



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 29/PDT/2023/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ENNY FARIDA SURYANI, berkedudukan di Jalan Hibrida XV Nomor 56 RT.

36 RW. 04, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Komaruddin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Wira Astha Brata Nusantara Bengkulu beralamat di Jalan Suprpto Nomor 27 RT 01 Kelurahan Kebun Dahri, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Register 412/SK/VIII/2023/PN Bgl tanggal 30 Agustus 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

lawan :

1. ELSA MERIANA PUTRI, bertempat tinggal di Jalan P. Natadirja 9 Nomor 04 RT. 07 RW. 02, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Julita, S.H., adalah Advokat atau Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Julita, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Museum Gang 1 Nomor 5 RT. 06 RW. 03 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor register 444/SK/IX/2023/PN Bgl tanggal 15 September 2023, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. Drs. H. SALEHAN BADI, MM, bertempat tinggal di Jalan P. Natadirja 9

Hal. 1 dari 8 hal Putusan Nomor 29/PDT/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 04 RT. 07 RW. 02, Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Julita, S.H. adalah Advokat atau Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Julita, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Museum Gang 1 Nomor 5 RT. 06 RW. 03 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Propinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2023, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor register 444/SK/IX/2023/PN Bgl tanggal 15 September 2023, sebagai Terbanding II semula Tergugat II; Bahwa untuk selanjutnya Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II, disebut sebagai Para Terbanding / Para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 29/PDT/2023/PT BGL, tanggal 27 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 29/PDT/2023/PT BGL, tanggal 27 September 2023 tentang penetapan hari sidang pertama;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bgl, tanggal 23 Agustus 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bgl, tanggal 23 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam eksepsi

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 8 hal Putusan Nomor 29/PDT/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.765.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan banding Nomor : 11/Pdt.G/2023/PN Bgl, yang dibuat oleh Idris, SH., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 September 2023, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2023 yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bgl, tanggal 23 Agustus 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 6 September 2023 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terbanding / Para Tergugat;

Membaca Memori Banding tanggal 11 September 2023 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 13 September 2023, dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terbanding / Para Tergugat masing-masing pada tanggal 14 September 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 22 September 2023 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terbanding / Para Tergugat yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 22 September 2023, dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat pada tanggal 25 September 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Para Terbanding / Para Tergugat, dan kepada Pembanding / Penggugat masing-masing pada tanggal 14 September 2023;

Hal. 3 dari 8 hal Putusan Nomor 29/PDT/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Pembanding / Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 11 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding (semula Penggugat);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 11/Pdt.G/2023/PN.Bgl. Tanggal 23 Agustus 2023;

Dan mengadili sendiri;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No : 03974, Surat Ukur No : 01485/Sukarami/2016, tanggal 07 Maret 2016 atas nama ENNY FARIDA SURYANI (Penggugat) adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No : 03974, Surat Ukur No : 01485/Sukarami/2016, tanggal 07 Maret 2016, yang terletak di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat sejumlah :

Kerugian Material	Rp. 1.598.000.000,-
Kerugian Moril	Rp. 250.000.000,- +
Jumlah Total	Rp. 1. 848.000.000,-
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah sengketa atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya dan menyerahkan serta mengembalikan secara utuh kepada Penggugat, tanah seluas 12.400 M² dalam keadaan baik dan aman;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah tersebut;

Hal. 4 dari 8 hal Putusan Nomor 29/PDT/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, bantahan, banding atau kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai dalam mengembalikan tanah sengketa dan memberikan ganti rugi kepada Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, Atau Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terbanding / Para Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak memori Banding Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan tidak terbukti Terbanding I dan Terbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Terbukti Terbanding I pemilik sah dari tanah sengketa;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari perkara ini, Atau Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No 11/ Pdt.G/2023/PN Bgl tanggal 23 Agustus 2023 patutlah dibatalkan karena pada putusan tersebut majelis Hakim tidak cermat dalam menilai serta mempertimbangkan bukti surat yang diajukan pembanding (semula Penggugat) yaitu bukti surat berupa Akta Autentik;

Bahwa akta Autentik yang diajukan Pembanding (semula penggugat) bukti surat yang diberi Tanda P-1 adalah berupa sertifikat Hak Milik Nomor 03974 surat ukur nomor 01485/Sukarami/2016 tanggal 7 maret 2016 dimana sertifikat Hak milik tersebut merupakan suatu Akta autentik;

Hal. 5 dari 8 hal Putusan Nomor 29/PDT/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat/ terbanding I dan II dalam kontra memori bandingnya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa terhadap point 1 memori banding pbanding yaitu tentang bukti surat berupa sertifikat hak milik No 03974 surat ukur Nomor 01485/Sukarami/2016 tanggal 7 maret 2016 yang disebut pbanding sebagai akta otentik yang menurut pbanding majelis hakim lebih mengedapankan bukti surat terbanding I dan II adalah tidak benar. Sebab pertimbangan yang diambil alih adalah didasarkan pada fakta persidangan secara keseluruhan bukan hanya pada bukti surat;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penggugat/ pbanding serta kontra memori banding dari tergugat/ terbanding majelis hakim dalam tingkat banding ini akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa nilai kekuatan akta otentik dalam pembuktian mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, seperti halnya yang diatur dalam pasal 1870 KUHPdata, pasal 165 HIR menurut pasal ini nilai kekuatan pembuktian akta otentik hanya sampai pada derajat atau kualitas sempurna (volledig) dan mengikat (bindede) derajat kekuatan pembuktiannya tidak sampai mencapai kualitas menentukan (beslisend) atau memaksa (dwingende) berarti menurut hukum dapat diajukan bukti lawan seperti termuat dalam putusan mahkamah Agung Nomor 3360 K/Pdt/1983. Dalam putusan ini dikatakan, memang berdasarkan pasal 1870 KUHPdata, pasal 314 Rbg, nilai kekuatan pembuktian akta otentik adalah sempurna, akan tetapi hal itu sepanjang tidak diajukan bukti lawan, begitupun Mahkamah Agung dalam putusan lainnya yakni putusan Mahkamah Agung No 630K/Pdt/1984 dikatakan benar dari segi formilnya akta otentik memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat akan tetap kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan juga tidak memaksa, oleh karena itu kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan dalam perkara ini pihak terbanding (tergugat) dapat membuktikan asal usul tanah perkara, dan sejak tahun 2011 telah menguasai tanah objek perkara sebelum terbitnya sertifikat hak milik Nomor 03974 surat ukur nomor 01485/Sukarami/2016 tanggal 7 maret 2016, sedangkan Penggugat/Pemanding tidak dapat membuktikan asal usul objek

Hal. 6 dari 8 hal Putusan Nomor 29/PDT/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sebagaimana sertifikat hak milik No 03974 surat ukur Nomor 01485/Sukarami/2016 tanggal 7 maret 2016;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 23 Agustus 2023 Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bgl, bukti bukti yang diajukan kedua belah pihak, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan banding Pembanding semula Penggugat di dalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat tidak ada hal hal yang baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 23 Agustus 2023 Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bgl beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam RBg jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut;

Hal. 7 dari 8 hal Putusan Nomor 29/PDT/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Tanggal 23 Agustus 2023. Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bgl yang dimohonkan banding;

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023, oleh kami, JEFERSON TARIGAN, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, YOSDI, S.H., dan SYAHRI ADAMY, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 27 September 2023 Nomor 29/PDT/2023/PT BGL, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, GARINI MARTATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

1. YOSDI, S.H.

ttd

2. SYAHRI ADAMY, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

JEFERSON TARIGAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

GARINI MARTATI, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00

Hal. 8 dari 8 hal Putusan Nomor 29/PDT/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Proses Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 8 hal Putusan Nomor 29/PDT/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)